



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1987**

Nomor : 5

SERIE " D " No.3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 5 TAHUN 1986**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986 tertanggal 31 Maret 1986 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tanggal

1 Maret 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiel Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Ke-

uangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.21—478 tanggal 4 Juni 1985, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.21—141 tanggal 28 Januari 1986 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 6 Tahun 1985 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 9/DPRD/1978 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/13045/SJ, tanggal 15 Desember 1984, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 9 sampai dengan 22 Juli 1986;
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1985/1986 :

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986, yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :